



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)**

No: 42/06.05/DPMPTSP/VII/2020

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i H. SINUNG tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIT RAUDHATURRAHMAH"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Nama                                | : H. SINUNG                        |
| Alamat                              | : JL. ADI SUCIPTO NO.356           |
| Nama Yayasan                        | : YAYASAN RAUDHATURRAHMAH          |
| Alamat Yayasan                      | : JL. ADI SUCIPTO NO 356           |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan |                                    |
| Nama Sekolah                        | : SDIT RAUDHATURRAHMAH             |
| Alamat Sekolah                      | : JL. ADI SUCIPTO NO. 356          |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Sidomulyo Timur / Marpoyan Damai |
| Jenis Pendidikan                    | : Sekolah Dasar (SD)               |
| No. Akte Notaris                    | : 37                               |
| Tanggal                             | : 25 September 2003                |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 1 Juli 2020

a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



NIP. 19750603 200112 1 003